

ABSTRAK

Perkosaan menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Menjalani kehamilan itu sendiri berat, apalagi kehamilan tersebut tidak dikehendaki. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, pada umumnya akan melakukan berbagai upaya untuk menggugurkan kandungannya (aborsi). Aborsi merupakan sebuah tindak pidana, pelakunya harus dikenai pertanggungjawaban, tetapi di sisi lain, aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban tindak pidana perkosaan adalah korban yang harus dilindungi.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian ini adalah : (1) pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia dapat dijatuhkan karena adanya unsur kesalahan, yang mana keadaan batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat hukum yang dapat dicela, yakni matinya bayi dalam kandungannya pelaku, sebagaimana telah diatur dalam : (a) KUHP, yakni : (i) Pasal 283 ayat (3), (ii) Pasal 299 KUHP, (iii) Pasal 346 KUHP, (iv) Pasal 347 KUHP, (v) Pasal 348 KUHP, dan (vi) Pasal 349 KUHP, (b) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 dalam Pasal 194, (c) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 77A, serta (d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2014 dalam Pasal 4; (2) bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia telah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 45 A Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, (d) Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, (e) Pasal 48 KUHP, (g) Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, (h) Pasal 46-48 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, (i) Pasal 98 KUHP, (j) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta (k) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 21 Mei 2005 tentang Aborsi.

Kata Kunci : Aborsi, Keadilan, Korban, Perempuan, Perkosaan, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

ABSTRACT

Rape of unwanted pregnancy. Having a pregnancy itself is tough, especially if you don't want to get pregnant. Generally, a woman who is pregnant with an unwanted pregnancy will make various efforts to abort her womb (abortion). In a criminal act, the perpetrator must be held accountable, but on the other hand, the act committed by the criminal act of rape is a victim that must be protected.

Based on the above background, the authors formulate several problems, namely criminal liability for perpetrators of abortion in Indonesia, and legal protection for women perpetrators of criminal abortion, victims of rape in order to achieve justice in Indonesia.

This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this research is secondary data obtained through literature study, then analyzed qualitatively using the theory of legal protection, theory of justice, and theory of criminal liability.

The results of this study are : (1) criminal liability for perpetrators of the criminal act of abortion in Indonesia can be imposed because of the element of guilt, in which the inner state of the perpetrator with the act committed causes reprehensible legal consequences, namely the death of a baby in the perpetrator's womb, as already regulated in : (a) KUHP, namely: (i) Article 283 paragraph (3), (ii) Article 299 KUHP, (iii) Article 346 KUHP (iv) Article 347 KUHP (v) Article 348 KUHP, and (vi) Article 349, (b) Law Number 36 of 2009 in Article 194, (c) Law Number 35 of 2014 in Article 77A, and (d) Regulation of the Minister of Health Number 71 of 2014 in Article 4. Criminal sanctions in the Law is in the form of imprisonment and fines; (2) legal protection for women perpetrators of criminal abortion as victims of rape in the context of realizing justice in Indonesia, among others, is contained in : (a) Article 75 paragraph (2) Law Number 36 Year 2009, (b) Article 2 Permenkes Number 3 2016, (c) Article 45A Law Number 17 of 2016, (d) Article 31 paragraph (1), (e) Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2016, (f) Article 48 of the Criminal Code, (g) Article 33 Law Number 39 of 1999, (h) Article 46-Article 48 of Law Number 23 of 2004, (i) Article 98 of the Criminal Procedure Code, (j) Government Regulation Number 70 of 2020, (k) Indonesian ulama committee's instruction number 4 of 2005 from May 21st 2005 about abortion.

Keywords : Abortion, Crime, Justice, Legal Protection, Rape, Victims, Women